

KATA PENGANTAR



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama Tahun 2017. Capaian kinerja Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan secara berkelanjutan.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Biro Perencanaan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kasdi'.

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc
NIP. 19640521 199003 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan serta Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019. Pada Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Biro Perencanaan pada tahun 2017.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Biro Perencanaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan Tahun 2015-2019.

Visi Biro Perencanaan adalah Terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas dan handal guna mendukung pencapaian target pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, **Misi** yang harus dilaksanakan adalah: (1) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan, program, anggaran dan perencanaan wilayah; (2) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; serta (3) Mendorong terwujudnya sistem perencanaan pertanian berbasis kawasan dan pertanian terpadu berkelanjutan.

Sesuai dengan visi dan misi Biro Perencanaan, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah menyelenggarakan manajemen pembangunan pertanian sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, tata penyelenggaraan, dan tata kewenangan untuk mewujudkan Biro Perencanaan sebagai organisasi yang efektif, efisien, dan



akuntabel. **Tujuan** umum Biro Perencanaan tersebut akan diselenggarakan melalui: (1) Penyusunan rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan pertanian yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional; (2) Penyusunan anggaran Kementerian Pertanian dengan menerapkan asas disiplin anggaran; (3) Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian agar sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan; serta (4) Menyediakan data dan analisis yang mendukung perencanaan pembangunan pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit kinerja birokrasi.

Sasaran Biro Perencanaan adalah: (1) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah; (2) Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen anggaran; (3) Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyediaan dokumen pemantauan dan evaluasi; serta (4) Meningkatnya kualitas dan penyusunan dokumen kinerja Kementerian Pertanian.

Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perencanaan Tahun 2017 menetapkan 1 sasaran kegiatan dengan 3 indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan yang dimaksud adalah **Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan**, dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu: (1) Nilai AKIP Sekretariat Jenderal dengan target nilai 87; (2) Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan dengan target nilai 3,25; serta (3) Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan (skala likert 1-5) dengan target nilai 4.


Hasil pencapaian indikator kinerja kegiatan Biro Perencanaan Tahun 2017, dari tiga indikator kegiatan yang telah ditetapkan, sebanyak dua indikator kegiatan dapat dicapai dengan kriteria **berhasil**, yaitu: 1) indikator Nilai AKIP Sekretariat Jenderal (nilai 76,34 atau setara dengan 87,74% dari target nilai sebesar 87,00); dan 2) indikator nilai penguatan akuntabilitas Kementan (nilai 3,08 atau setara dengan 94,77% dari target nilai sebesar 3,25). Sedangkan satu indikator lagi dicapai dengan kriteria **cukup berhasil**, yaitu: indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan (nilai 3 atau setara dengan 75,00% dari target nilai sebesar 4).

Pada tahun 2017, Biro Perencanaan mendapatkan total alokasi anggaran sebesar 44.529.500.000,- (*empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ratus ribu rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi anggaran mencapai Rp 44.309.488.855,- atau 99,51%.

Biro Perencanaan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta




menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran kegiatan dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan	4
1.5 Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan.....	8
1.6 Dukungan Anggaran.....	10
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan.....	12
2.1.1. Visi dan Misi	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	13
2.1.3. Arah dan Kebijakan.....	14
2.1.4. Strategi	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017.....	15
III. ANALISIS KINERJA BIRO PERENCANAAN 2017	17
3.1 Metode Pengukuran Kinerja	17
3.2 Pencapaian Kinerja.....	17
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja	20
3.3.1 AKIP Sekretariat Jenderal.....	20
3.3.2 Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan	25
3.3.3 Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan	28
3.4 Pengelolaan Keuangan	30
3.5 Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Anggaran	31
3.6 Permasalahan	33
3.7 Rekomendasi	33
IV. PENUTUP	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin, Biro Perencanaan Tahun 2017	9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017	16
Tabel 3. Kriteria Capaian Berdasarkan Metode Scoring	17
Tabel 4. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2017	18
Tabel 5. Capaian Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2017	21
Tabel 6. Rekomendasi Inspektorat Jenderal dan Tindak Lanjut	24
Tabel 7. Capaian Kinerja Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan Tahun 2017	25
Tabel 8. Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan	29
Tabel 9. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan TA 2017 Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2017	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan 2017	4
Gambar 2. Keragaan PNS Biro Perencanaan Berdasarkan Golongan Kepangkatan 2017	9
Gambar 3. Keragaan PNS Biro Perencanaan Berdasarkan Jenis Kelamin 2017	10
Gambar 4. Analisis <i>Fishbone</i> Tidak Tercapainya Nilai AKIP Setjen 2017	23
Gambar 5. Salinan Peraturan Menteri Pertanian Tentang IKU di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019	27
Gambar 6. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Biro Perencanaan 2017 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, dan program Sekretariat Jenderal Tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Pertanian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian yang menjadi dasar acuan bagi Kementerian Pertanian, unit kerja Eselon I, unit kerja Eselon II, dan unit kerja mandiri lingkup Kementerian Pertanian dalam pengelolaan SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam rangka mewujudkan (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Biro Perencanaan.

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Biro Perencanaan dalam Tahun 2017. Membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2017 dengan rencana kinerja (*performance plan*)



Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan, kemudian membandingkan capaian kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016 dan juga terhadap target capaian pada Tahun 2019, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

- (1) Bab I – PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan dan struktur organisasi serta sumberdaya manusia sebagai pengelola kinerja program/kegiatan.
- (2) Bab II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menjelaskan rencana strategis, serta perjanjian kinerja untuk Tahun 2017.
- (3) Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja program dan keuangan Biro Perencanaan terhadap target sasaran untuk Tahun 2017, kendala, dan rekomendasi.
- (4) Bab IV – PENUTUP, menjelaskan kesimpulan Laporan Kinerja Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Tahun 2017 dan menguraikan rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja Biro Perencanaan di masa datang.



1.3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, disebutkan Biro Perencanaan merupakan satu unsur pelaksana di Sekretariat Jenderal. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian.

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri dari 4 (empat) Bagian 12 Sub Bagian dan 1 (satu) Kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari :

- 1) Bagian Perencanaan Wilayah, meliputi:
 - i) Sub Bagian Wilayah I,
 - ii) Sub Bagian Wilayah II,
 - iii) Sub Bagian Wilayah III;
- 2) Bagian Kebijakan dan Program, meliputi:
 - i) Sub Bagian Kebijakan,
 - ii) Sub Bagian Program,
 - iii) Sub Bagian Analisis Data;
- 3) Bagian Anggaran, meliputi:
 - i) Sub Bagian Anggaran I,
 - ii) Sub Bagian Anggaran II,
 - iii) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- 4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, meliputi:
 - i) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan I,
 - ii) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan II,
 - iii) Sub Bagian Bahan Koordinasi;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Biro Perencanaan Tahun 2017



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan 2017

1.4. Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan

Sebagai Bagian dari Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian; b) penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian; c) penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian; d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian; dan e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

1.4.1. Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan Wilayah

Bagian Perencanaan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana pengembangan wilayah pertanian. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perencanaan Wilayah menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura; b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri; c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

Bagian Perencanaan Wilayah terdiri atas: 1) Subbagian Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis tanaman pangan dan hortikultura; 2) Subbagian Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis perkebunan dan sistem bio-industri serta pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus dan daerah pembangunan prioritas lainnya; dan 3) Subbagian Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan wilayah berbasis peternakan dan pembangunan pertanian terpadu (pola integrasi).

1.4.2. Tugas dan Fungsi Bagian Kebijakan dan Program

Bagian Kebijakan dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan kebijakan dan penyusunan program pembangunan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kebijakan dan Program menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu,

serta lintas sektoral; b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan c) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

Bagian Kebijakan dan Program terdiri atas: 1) Subbagian Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang, jangka menengah, dan terpadu, serta lintas sektoral. 2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tahunan; dan 3) Subbagian Analisis Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian.

1.4.3. Tugas dan Fungsi Bagian Anggaran

Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan; b) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi dana alokasi khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Bagian Anggaran terdiri atas: 1) Subbagian Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara, dan dana dekonsentrasi serta dana tugas pembantuan; 2) Subbagian Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Pertanian yang bersumber dari non-Bagian

Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program, dan sumber daya anggaran lain diluar bagian anggaran 18; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

1.4.4. Tugas dan Fungsi Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian. Dalam melaksanakan tugas Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a) penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan; b) penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan c) pengumpulan dan penyusunan bahan untuk rapat pimpinan, rapat kerja/dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, dan DPD, rapat koordinasi dan terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: 1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari Bagian Anggaran 18 meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan serta penyusunan laporan kinerja Kementerian Pertanian, laporan kegiatan Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan; 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program yang bersumber dari non-Bagian Anggaran 18 meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), subsidi, tugas pelayanan publik (PSO), kredit program dan sumber anggaran lainnya; dan 3) Subbagian


Bahan Koordinasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapat pimpinan, rapat kerja/rapat dengar pendapat Menteri Pertanian dengan DPR, DPD, rapat koordinasi terbatas, sidang Kabinet dan Wakil Presiden, dan rapat lainnya.

1.4.5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya, masing-masing dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk Kepala Biro Perencanaan. Kepala Biro Perencanaan menempatkan pejabat fungsional Perencana dan jabatan fungsional lainnya pada unit kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5. Sumberdaya Manusia Biro Perencanaan

Berdasarkan data kepegawaian menurut golongan, pendidikan akhir dan jenis kelamin, jumlah pegawai di Biro Perencanaan pada Tahun 2017 adalah sebanyak 101 orang. Sementara pada tahun 2016 jumlah pegawai Biro Perencanaan adalah sebanyak 109 orang. Artinya terjadi penurunan jumlah pegawai Biro Perencanaan sebanyak 8 orang. Menurunnya jumlah pegawai Biro Perencanaan adalah disebabkan oleh adanya pegawai yang pensiun dan meninggal dunia.




Tabel 1: Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Menurut Golongan, Pendidikan Akhir, dan Jenis Kelamin, Biro Perencanaan Tahun 2017

No	Gol	Pendidikan Akhir dan Jenis Kelamin																				Jumlah			
		S3		S2		S1		D4		SM		D3		D2		D1		SLTA		SLTP			SD		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	
1	Gol. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Gol. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	Gol. III	0	0	8	1	21	20	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8	6	0	0	0	0	
4	Gol. IV	3	0	8	12	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	3	0	16	13	25	24	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	9	6	1	0	0	0	

Sumber: Biro Perencanaan, Tahun 2017


Dari Tabel 1, dapat diketahui bahwa berdasarkan golongan yang ada di Biro Perencanaan pada Tahun 2017, golongan III masih tertinggi dibanding golongan II, dan IV yakni sebanyak 67 orang (66,34%), dan terendah adalah golongan II sebanyak 3 orang (2,97%). Dari pendidikan terakhir pegawai di Biro Perencanaan bervariasi, yaitu : strata sarjana, diploma, SLTA dan SLTP. Sebagian besar berstrata sarjana didominasi pendidikan S1 yakni sejumlah 49 orang dan selanjutnya pendidikan S2 sejumlah 29 orang. Sedangkan pendidikan strata S3 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 15 orang, sedangkan D4, D1 dan SLTP masing-masing hanya 1 orang.



Gambar 2. Keragaan PNS Biro Perencanaan Berdasarkan Golongan Kepangkatan 2017

Sumber: Biro Perencanaan, Tahun 2017





Gambar 3. Keragaan PNS Biro Perencanaan Berdasarkan Jenis Kelamin 2017

Sumber: Biro Perencanaan, Tahun 2017

1.6. Dukungan Anggaran

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan tugas melaksanakan koordinasi, dan penyusunan rencana, kebijakan, program, anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kementerian Pertanian. Maka, dalam pencapaian sasaran dengan sejumlah target indikator yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan pada Tahun Anggaran 2017 mengelola anggaran sebesar Rp 44.529.500.000,- (*empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima ratus ribu rupiah*) yang selanjutnya dikelola oleh empat (4) bagian dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bagian Perencanaan Wilayah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.896.940.000,- (*delapan milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*);
- 2) Bagian Kebijakan dan Program, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.223.150.000,- (*sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus ratus lima puluh ribu rupiah*);

- 3) Bagian Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.451.480.000,- (*tujuh belas milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*); dan
- 4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.957.930.000,- (*delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

BAB II **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

2.1. Perencanaan

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam rangka menyatukan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh jajaran Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka ditetapkan visi dan misi. Adapun visi Biro Perencanaan yang diharapkan mampu memberi arah ke masa depan yaitu:

**Terwujudnya Sistem Perencanaan Yang Berkualitas dan Handal
Guna Mendukung Pencapaian Target Pembangunan Pertanian**

Misi Biro Perencanaan telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan misi ini telah memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Kriteria dalam penentuan misi Biro Perencanaan lain adalah (1) sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (2) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang, (3) menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan.

Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Biro Perencanaan, adalah:

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rumusan rencana, kebijakan, program, anggaran dan perencanaan wilayah.
- 2) Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian.
- 3) Mendorong terwujudnya sistem perencanaan pertanian berbasis kawasan dan pertanian terpadu berkelanjutan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Unit Kerja Biro Perencanaan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

a. Tujuan

- (1) Menyusun rumusan kebijakan, program dan perencanaan wilayah pembangunan pertanian yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Menyusun anggaran Kementerian Pertanian dengan menerapkan asas disiplin anggaran.
- (3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian agar sejalan dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.
- (4) Menyediakan data dan analisis yang mendukung perencanaan pembangunan pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit kinerja birokrasi.

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai adalah:

- (1) meningkatnya kualitas penyusunan dokumen rumusan kebijakan, program dan wilayah.
- (2) meningkatnya kualitas penyusunan dokumen anggaran.
- (3) meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyediaan dokumen pemantauan dan evaluasi.
- (4) meningkatnya kualitas dan penyusunan dokumen kinerja Kementerian Pertanian.

2.1.3. Arah Kebijakan

Kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan kebijakan teknis, antara lain: 1) perencanaan program dan anggaran kementerian; 2) penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran kementerian; 3) pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kementerian; 4) laporan akuntabilitas kinerja kementerian; serta 5) kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan Biro Perencanaan.

2.1.4. Strategi

- (1) Mengembangkan sistem dan prosedur manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diterapkan oleh Pusat dan Daerah;
- (2) Mengembangkan instrumen dan metode perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundangan;
- (3) Mengefektifkan berfungsinya forum perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian di Pusat dan Daerah;

- (4) Meningkatkan kapasitas perencana dan evaluator bidang pertanian di Pusat dan Daerah;
- (5) Memanfaatkan sarana, teknologi, data dan informasi pembangunan pertanian;
- (6) Meningkatkan tatakelola manajemen administrasi yang baik.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Tahun 2017, Biro Perencanaan telah menyusun dokumen PK yang ditandatangani Bulan Januari 2017.

Biro Perencanaan telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan pada bulan Januari Tahun 2017 adalah sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan, Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenintah (AKIP) Sekretariat Jenderal (Nilai)	87
	2. Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan (Nilai)	3,25
	3. Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan (skala Likert 1-5)	4

Sumber: Biro Perencanaan, Tahun 2017

Pada PK Biro Perencanaan Tahun 2017 digunakan indikator kinerja sasaran kegiatan dengan 1 (satu) jenis sasaran target yaitu *maximize target* (semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja akan semakin baik). Ada 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Perencanaan Tahun 2017, yaitu Nilai AKIP Sekretariat Jenderal (Nilai) dengan target 87; Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan (Nilai) dengan target 3,25; serta Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan (skala likert 1-5) dengan target 4.

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Metode Pengukuran Kinerja

Manajemen kinerja merupakan proses organisasi untuk membangun kesepakatan bersama tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapainya. Manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi di setiap tingkat jabatan di dalam organisasi.

Biro Perencanaan telah menetapkan kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro Perencanaan pada Tahun 2017, berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Kriteria Capaian Berdasarkan Metode *Scoring*

No	Nilai Scoring	Keterangan
1	> 100%	Sangat Berhasil
2	80 – 100%	Berhasil
3	60 – 79%	Cukup Berhasil
4	< 60%	Kurang Berhasil

3.2. Pencapaian Kinerja

Biro Perencanaan telah menetapkan standar kinerja yang terdiri dari sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai Tahun 2017. Standar kinerja tersebut telah diselaraskan dengan standar kinerja jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun



2015-2019. Standar kinerja ini juga merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017.


Evaluasi kinerja Biro Perencanaan tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, serta membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2017 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja Biro Perencanaan sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud. Pencapaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 dapat dijabarkan pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Capaian Indikator Biro Perencanaan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Capaian	%
Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan	1. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)	87	76,34	87,74
	2. Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan (Nilai)	3,25	3,08*	94,77
	3. Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan (skala likert 1-5)	4	3	75

Sumber: Biro Perencanaan, Tahun 2017

*) Nilai Prediksi Sementara dari Tim Evaluator Kemenpan dan RB Untuk Area Akuntabilitas Kementan Pada Saat Paparan Exit Meeting Evaluasi AKIP Kementan 2017, Tanggal 6 November 2017.



Secara umum, pencapaian kinerja Biro Perencanaan dapat dikatakan berhasil (80-100%), dengan capaian nilai rata-rata kinerja sebesar 85,84%. Detail pencapaian masing-masing Indikator akan dibahas pada sub bab 3.3. (Evaluasi dan Analisis Kinerja).

Dari aspek kuantitas dan kualitas indikator kinerja sasaran kegiatan yang digunakan, jumlah indikator kinerja sasaran kegiatan yang digunakan Biro Perencanaan dalam 5 (lima) tahun terakhir semakin efisien. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian mampu mempertahankan kualitas indikator kinerja sasaran kegiatan pada Tahun 2016 dalam rangka peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Kualitas indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Perencanaan juga mengalami peningkatan.

Tentang aspek kualitas indikator kinerja, secara umum kualitas indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis indikator, yaitu *lead indicators* dan *lag indicators*. *Lead indicators* adalah indikator kinerja yang relatif mudah, dimana pencapaiannya cenderung berada dibawah kendali organisasi. Contoh *lead indicators* adalah jumlah laporan, jumlah kegiatan dan jumlah sertifikat yang dikeluarkan. Pencapaian indikator tersebut tergantung kepada kegiatan (*process*) yang dilakukan organisasi, bukan kepada hasil (*output*) maupun dampak (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Sedangkan *lag indicators* adalah indikator kinerja yang pencapaiannya berada diluar kendali organisasi, berbentuk hasil (*output*) atas suatu aktifitas yang dilakukan atau dampak (*outcome*) atas hasil (*output*) yang dihasilkan organisasi. Contoh *lag indicators* adalah nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal; Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan; serta Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan. Berdasarkan tabel perbandingan jumlah dan kualitas indikator kinerja sasaran kegiatan, seluruh indikator kinerja sasaran kegiatan Tahun 2017 adalah termasuk kedalam jenis *Lag indicator*. Sehingga, dengan jumlah indikator yang semakin sedikit namun dengan kualitas indikator yang semakin tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kinerja di lingkungan Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian.

3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis Biro Perencanaan tahun 2017. Hasil evaluasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1. Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal

Dalam rangka mendukung nilai evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal agar dapat mencapai target, Biro Perencanaan bertugas mengawal dan mengkoordinasikan agar nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Jenderal yang akan diraih dapat sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PK, yaitu sebesar 87.

Evaluasi AKIP Tingkat Eselon I dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal yang bertindak sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang didasarkan kepada pencapaian atas lima komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, pemanfaatan hasil evaluasi, dan pencapaian sasaran kinerja. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran 0 s.d 100.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di 11 (sebelas) unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, yaitu: Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Hukum, Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Perencanaan, Biro Umum dan Pengadaan, Biro Humas dan Informasi Publik, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Pusat Perpustakaan dan penyebaran Teknologi Pertanian serta Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Tabel 5. Capaian Kinerja Nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
Nilai AKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)	87	76,34	87,74

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal dengan Nomor Surat R.22/PW.160/G/07/2017 tanggal 25 Juli 2017, unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh nilai AKIP sebesar 76,34. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, nilai 76,34 setara dengan **BB**, yang termasuk kategori sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal, sehingga dapat dikatakan pencapaian indikator nilai AKIP Sekretariat Jenderal ini **Berhasil** yakni sebesar 87,74%.

Jika dibandingkan dengan capaian nilai AKIP Sekretariat Jenderal tahun 2016, capaian nilai AKIP Tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar 3,17 poin atau 4,33 % jika dibandingkan dengan perolehan pada Tahun 2016 yaitu 73,17.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode jangka menengah tahun 2019 sebesar 89, maka capaian tahun 2017 saat ini baru mencapai 82,21%. Maka diperlukan upaya lebih keras dalam hal perbaikan kinerja agar target tahun 2019 dapat tercapai.

Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator nilai AKIP Sekretariat Jenderal Tahun 2016 berdasarkan 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator dan target per tahun Renstra Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dan Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2015-2019 masih mengacu pada arah kebijakan dan strategi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, seharusnya mengacu kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

2. Pengukuran kinerja

Di dalam pengukuran kinerja disajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Pengukuran Kinerja untuk Opini Laporan Keuangan, Nilai AKIP dan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian menyajikan nilai tahun sebelumnya, seharusnya pengukuran kinerja dilakukan antara target yang ditetapkan dengan data capaian kinerja pada tahun yang sama.

3. Pelaporan Kinerja

Penetapan satuan target tidak konsisten antara Laporan Kinerja Setjen dengan LAKIN Biro kerjasama Luar Negeri. Pada Laporan Kinerja Setjen disebutkan bahwa Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri terealisasi 85% dari target 82% namun berdasarkan LAKIN Biro KLN terealisasi 85% dari target 11 Laporan.

4. Evaluasi Kinerja


Belum terdapat perbaikan nyata yang dapat diidentifikasi pada setiap periode dibutuhkan, diantaranya hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Nilai yang dicantumkan sebagai capaian kinerja merupakan capaian kinerja TA 2015 seharusnya capaian kinerja yang dicantumkan adalah capaian kinerja TA 2016.



Secara lebih singkat tidak tercapainya target indikator nilai AKIP Sekretariat Jenderal dapat dijelaskan melalui analisis *Fishbone* sebagai Gambar berikut :



Gambar . Analisis *Fishbone* Tidak Tercapainya Nilai AKIP Setjen 2017

Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka Itjen merekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar melakukan revisi atas visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan target pertahun yang ditetapkan dalam Renstra Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian serta Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2015-2019 mengacu arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Kementerian pertanian.
2. Dalam melakukan pengukuran kinerja agar berdasarkan data kinerja pada tahun yang sama.
3. Penetapan satuan target agar dilakukan secara konsisten dan melakukan revisi revisi atas satuan target pada Biro kerjasama Luar Negeri.

4. Pada Evaluasi Kinerja agar hasil pengukuran kinerja dari Eselon IV ke atas dimanfaatkan sebagai dasar *reward and punishment*.
5. Merevisi Laporan Kinerja TA 2016 setelah mendapatkan nilai beberapa indikator kinerja dari pihak eksternal (BPK dan KemenPAN dan RB).

Atas hasil evaluasi Inspektorat Jenderal atas AKIP Sekretariat Jenderal tersebut, Biro Perencanaan telah memberikan tanggapan dan menindaklanjuti beberapa catatan tersebut sebagaimana Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Rekomendasi Inspektorat Jenderal dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi Itjen	Tindak lanjut
1	Agar melakukan revisi atas visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan target pertahun yang ditetapkan dalam Renstra Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian serta Renstra Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2015-2019	Sudah dilakukan revisi Renstra Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dan Rensrta Pusat Sosial Ekonomi Kebijakan Pertanian TA 2015-2019
2	Pengukuran kinerja agar berdasarkan data kinerja pada tahun yang sama.	Pada Laporan Kinerja Setjen sudah direvisi dengan membandingkan antara target dengan data kinerja pada tahun yang sama.
3	Penetapan satuan target agar dilakukan secara konsisten dan melakukan revisi atas satuan target pada Biro Kerjasama Luar Negeri.	Biro Kerjasama Luar Negeri sudah melakukan revisi atas satuan target
4	Agar hasil pengukuran kinerja dari Eselon IV ke atas dimanfaatkan sebagai dasar <i>Reward and Punishment</i>	Saat ini <i>Reward and Punishment</i> di Kementan pada kenyataannya sudah diberlakukan di lingkungan Kementan. Karyawan Kementan yang berkinerja baik memiliki peluang untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, Eselon 3 atau Eselon 4. Sedangkan untuk level Eselon 1 dan Eselon 2 pola karier terbuka melalui sistem lelang jabatan. Dan bahkan pejabat Eselon 1 dan 2 yang sudah menduduki jabatan pun menandatangani kontrak kinerja yang harus dicapai
5	Merevisi Laporan Kinerja TA 2016 setelah mendapatkan nilai beberapa indikator kinerja dari pihak eksternal (BPK dan MenPan RB).	Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 2017 sudah direvisi

3.3.2. Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui Peraturan Menteri PAN dan RB No. 11 Tahun 2015. Dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019. Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah: 1.) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2.) Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3.) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut diatas, ditetapkan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: 1.) Mental Aparatur; 2.) Pengawasan; 3.) Akuntabilitas; 4.) Kelembagaan; 5.) Tata Laksana; 6.) SDM Aparatur; 7.) Peraturan Perundang-undangan; dan 8.) Pelayanan Publik.

Salah satu area perubahan yang menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Perencanaan adalah Nilai Penguatan Akuntabilitas Kementan. Biro Perencanaan bertugas mengawal agar nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementan yang diperoleh sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu nilai 3,5. Nilai Penguatan akuntabilitas kinerja Kementan dievaluasi dan dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Tabel 7. Capaian Kinerja Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan (Nilai)	3,25	3,08*	94,77

Keterangan : *) Hasil Sementara Evaluasi AKIP Kementan 2017 (*Exit Meeting*)

Penyampaian nilai evaluasi AKIP Kementerian dan Lembaga oleh Kementerian PAN dan RB umumnya selalu dikeluarkan dan diumumkan ke publik pada kisaran akhir Desember atau awal Januari. Namun demikian sampai dengan pekan ketiga

Januari 2018, pihak Kementerian PAN dan RB belum menyampaikan dan mengumumkan hasil evaluasi AKIP Kementerian dan Lembaga. Sehingga berdampak terhadap belum diperolehnya Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan.


Namun demikian, pada bulan November 2017, pihak Kementerian PAN dan RB sudah melakukan pemaparan *exit meeting* atas hasil sementara evaluasi AKIP Kementan 2017 dengan seluruh jajaran Kementan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Dalam pemaparan *exit meeting* tersebut, pihak Kementerian PAN dan RB mengeluarkan angka perkiraan sementara nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementan 2017, yaitu sebesar 3,08, atau naik sebesar 0,08 poin dari nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementan 2016 yang sebesar 3.

Berdasarkan nilai perkiraan dari Kementerian PAN dan RB tersebut, dimana area Penguatan Akuntabilitas diperkirakan akan mencapai nilai 3,08 maka target capaian penguatan akuntabilitas kinerja Kementan tidak tercapai 100%, hanya 94,77 %, karena target indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Perencanaan 2016 adalah 3,25.

Terdapat beberapa catatan dari Tim Evaluator Kemenpan dan RB atas hasil sementara evaluasi AKIP Kementan 2017, khususnya pada **Area Penguatan Akuntabilitas** Kementerian Pertanian Tahun 2017 :

1. Rumusan Tujuan/sasaran kinerja belum sepenuhnya berorientasi hasil dan mampu menggambarkan isu strategis dalam pertanian yang akan diselesaikan.
2. Belum sepenuhnya ada keselarasan indikator sasaran dan target kinerja di tingkat instansi hingga ke tingkat eselon IV.
3. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, dan belum menyampaikan informasi mengenai penjelasan atau formulasi atas ukuran kinerja.
4. Belum melakukan evaluasi program yang mampu menentukan program kegiatan yang merupakan cara pencapaian sasaran yang paling efisien dan efektif.

Dalam rangka merespon secara cepat atas catatan dari Kementerian PAN dan RB tersebut terkait area akuntabilitas Nomor 1 sampai 3 tersebut diatas, Kementerian Pertanian segera melakukan langkah-langkah strategis, khususnya dalam upaya menyusun dan memperbaiki aspek perencanaan kinerja, dengan merevisi Indikator Kinerja Utama yang ada menjadi Indikator Kinerja Utama yang berprinsip SMART, mulai dari level 0 sampai level 4, yang selanjutnya diatur secara legal formal melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/RC.020/12/2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Kementerian Pertanian.



Gambar 5. Salinan Peraturan Menteri Pertanian Tentang IKU di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

Sedangkan respon jawaban atas catatan evaluator Kemendagri Nomor 4, terkait pelaksanaan evaluasi terhadap program yang berjalan, pada hakikatnya seluruh elemen di Kementerian Pertanian yang gongnya dimulai dari Menteri Pertanian, sudah melakukan reviu dan evaluasi program strategis secara berkala, khususnya

evaluasi capaian terkait program-program Kementan yang dirancang untuk mewujudkan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis, diantaranya: 1) UPSUS Padi, jagung dan kedelai, 2) Upsus Bawang Merah dan Cabe, dan 3) Upsus SIWAB. Evaluasi Program tersebut dilaksanakan secara periodik, seperti saat forum RAPIM A dan RAPIM B, dimana seluruh progres capaian produksi, capaian fisik dan capaian program lainnya direviu oleh Menteri Pertanian dan Pimpinan Eselon I lain.

3.3.3. Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan (skala likert 1-5)

Biro Perencanaan dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Sebagai unit kerja yang melakukan pengkoordinasian perencanaan serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, Biro Perencanaan membutuhkan SDM yang memadai dan kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Indikator ketiga ini mulai diterapkan pada Tahun 2016 melalui pengukuran capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan. Target kepuasan yang ditetapkan adalah 4 poin. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner ke seluruh unit kerja tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian. Kuisisioner yang diajukan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) pertanyaan dengan metode penilaian menggunakan skala likert yang terdiri dari 5 (lima) kategori, antara lain: Kualitas pelayanan perencanaan program/kebijakan; perencanaan anggaran; perencanaan wilayah; serta evaluasi dan pelaporan.

Tabel 8. Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan (skala likert 1-5)	4	3	75

Pada akhir tahun 2017, Biro Perencanaan menyebarkan kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan Biro Perencanaan. Kuesioner tersebut disebar ke seluruh *stakeholder* lingkup Eselon I Kementan, untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan seluruh *stakeholder* terkait terhadap layanan yang diberikan oleh Biro Perencanaan selama ini. Isian kuesioner dari seluruh *stakeholder* selanjutnya direkapitulasi dan diolah dengan metode penghitungan *average*.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode penghitungan *average*, dari responden yang mengisi kuesioner layanan biro perencanaan adalah sebanyak 184 responden. Hasil analisis tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan Tahun 2017, dari target indikator kinerja nilai 4 poin memperoleh nilai sebesar 3 poin. Capaian indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditetapkan (75%). Hasil dari survei dapat menjadi dasar evaluasi bagi Biro Perencanaan untuk dapat melakukan perbaikan sekaligus peningkatan kualitas layanan pada tahun berikutnya.

Jumlah Responden keseluruhan adalah 184 responden, terdiri dari 12 Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dengan rincian jumlah responden sebagai berikut : 1) Ditjen Tanaman Pangan 17 responden, 2) Ditjen Hortikultura 7 responden, 3) Ditjen Perkebunan 14 responden, 4) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 14

responden, 5) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 5 responden, 6) Badan Karantina Pertanian 1 responden, 7) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 26 responden, 8) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 7 responden, 9) Badan Ketahanan Pangan 6 responden, 10) Inspektorat Jenderal 2 responden, 11) Sekretariat Jenderal 21 responden, dan tanpa mencantumkan identitas 64 responden.

Secara keseluruhan, ke-184 responden rata-rata memberikan penilaian 3 (skala likert 1-5). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Biro Perencanaan terhadap Eselon I cukup puas.


3.4. Pengelolaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan anggaran Biro Perencanaan Tahun 2017, telah dilakukan pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan anggaran mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan 2017 (per 31 Desember 2017)

NO	BAGIAN	PAGU BELANJA		TOTAL PAGU ANGGARAN	REALISASI BELANJA		TOTAL REALISASI		TARGET	TARGET	SISA ANGGARAN	
		BARANG	MODAL		BARANG	MODAL	Rp.	%	NOV	DES	Rp.	%
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6+7)	9	10	11	12 = (5-8)	13
1	P. Wilayah	8,531,090,000	365,850,000	8,896,940,000	8,448,328,203	364,162,450	8,812,490,653	99.05	93.88	98.63	84,449,347	0.95
2	KP	8,938,800,000	284,350,000	9,223,150,000	8,899,702,861	282,108,000	9,181,810,861	99.55	94.96	99.24	41,339,139	0.45
3	Anggaran	17,280,130,000	171,350,000	17,451,480,000	17,239,397,685	169,067,825	17,408,465,510	99.75	95.21	99.66	43,014,490	0.25
4	EP	8,869,730,000	88,200,000	8,957,930,000	8,819,239,831	87,482,000	8,906,721,831	99.43	95.08	98.99	51,208,169	0.57
JUMLAH		43,619,750,000	909,750,000	44,529,500,000	43,406,668,580	902,820,275	44,309,488,855	99.51	94.87	99.23	220,011,145	0.49

Dari anggaran sebesar Rp. 44.529.500.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2017 mencapai sebesar Rp. 44.309.488.855,- atau sebesar 99,51% dengan rincian anggaran per bagian sebagai berikut:



- 1) Bagian Perencanaan Wilayah, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.896.940.000,- dengan realisasi Rp. 8.812.490.653,- (99,05%);
- 2) Bagian Kebijakan Program, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.223.150.000,- dengan realisasi Rp. 9.181.810.861,- (99,55%);
- 3) Bagian Anggaran, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.451.480.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.4078.465.510,- (99,757%); dan
- 4) Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.957.930.000,- dengan realisasi Rp. 9.906.721.831,- (99,43%)

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, dimana alokasi anggaran sebesar Rp 51.228.518.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2016 mencapai sebesar Rp 46.527.542.159,- (90,82%), dan apabila dibandingkan adanya penambahan dari "**BLOKIR (SELF BLOCKING)**", realisasi anggaran posisi 31 Desember 2016 mencapai Rp. 49.527.542.159,- (96,68%) maka kinerja realisasi anggaran Biro Perencanaan Tahun 2017 *mengalami kenaikan 2,57%* dari tahun sebelumnya.

3.5. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Anggaran

Capaian realisasi anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2017 tersebut, jika dikaitkan dengan **analisis efisiensi sumberdaya anggaran**, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Biro Perencanaan tahun 2017 dapat dilihat sebagaimana Gambar berikut :



Gambar 6. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran Biro Perencanaan 2017 Berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 249/2011

Berdasarkan Gambar 8 diatas, nilai pencapaian kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2017 adalah sebesar 84,40 atau termasuk kedalam **kategori baik**.

Persentase capaian kinerja anggaran Biro Perencanaan tahun 2017 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 99,25%.
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Awal adalah 100,00%.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi adalah 100,00%.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran adalah 97,22%.
5. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah -0,03%.

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 249/2011 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

$$NE = 50\% + (E/20 \times 50)$$

Dimana :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

* Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja Biro Perencanaan tahun 2017 dalam hal efisiensi adalah mencapai -0,03%. Maka penghitungan koefisien Nilai Efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (-0,03\%/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,00075 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,0375 \\ &= 0,537 \text{ atau } 53,7\% \end{aligned}$$

3.6. Permasalahan

Meskipun capaian Indikator Kinerja sudah banyak yang telah memenuhi target yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya :

1. IKU Kementan baru hasil revisi 2017, telah mulai diimplementasikan mulai tahun 2018 ini. Diperlukan waktu untuk berproses dan beradaptasi dalam implementasi IKU Kementan yang baru ini, khususnya untuk aspek yang berkaitan dengan penentuan inisiatif strategi dan pendetilan IKU yang selanjutnya dituangkan ke dalam RKAKL 2018, serta penguatan Sistem Informasi Kinerja yang terintegrasi.

3.7. Rekomendasi

Memperhatikan capaian dan kendala yang dihadapi saat ini, rekomendasi untuk perbaikan ke depan agar dilakukan antara lain :

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkup Sekretariat Jenderal maupun di lingkup Kementerian Pertanian kaitannya dengan implementasi IKU Kementan yang baru direvisi tersebut.

BAB V

PENUTUP

Capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 disimpulkan antara lain bahwa dari target beberapa indikator kinerja, target yang ditetapkan sudah dapat dicapai, dengan rata-rata pencapaian 85,83 %. Hal ini ini menggambarkan bahwa kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017 dikatakan berhasil. Alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di Biro Perencanaan adalah sebesar Rp 44.529.500.000,- dengan realisasi sampai dengan posisi 31 Desember 2017 mencapai sebesar Rp 44.309.488.855,- (99,25%). Kinerja realisasi keuangan Tahun 2017 *mengalami kenaikan* dari tahun 2016 sebelumnya yaitu realisasi anggaran mencapai Rp. 49.527.542.159,- (96,68%).

Dari hasil analisis efisiensi pemanfaatan sumberdaya anggaran, berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011, nilai efisiensi Biro Perencanaan mencapai 53,7%.

Memperhatikan kendala yang dihadapi dan rekomendasi sebagaimana diuraikan pada Bab III, serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2017, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain Lebih meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lainnya di lingkup Sekretariat Jenderal maupun di lingkup Kementerian Pertanian kaitannya dengan implementasi IKU Kementan yang baru direvisi tersebut.

< oo0oo >